



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013, penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/Kpts/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 142);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri atas penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan, dan transportasi umum.
8. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
9. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan.
10. Lingkungan adalah arena sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- b. membantu terwujudnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas; dan
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mobilitasnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. persyaratan dan penerapan aksesibilitas;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. sanksi administrasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II
AKSESIBILITAS
Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Paragraf 1

Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 4

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan, sarana angkutan umum, sarana lalu lintas, bangunan gedung, pelayanan informasi, dan pelayanan khusus.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 5

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan;
 - e. obyek wisata; dan
 - f. pemakaman umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. persyaratan teknis kendaraan umum; dan
 - b. tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu.

Pasal 6

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat-tempat prasarana pembangunan atau fasilitas umum; dan
 - b. Penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan khusus juga dilakukan melalui kemudahan pada saat:
 - a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
 - b. melakukan antrian;
 - c. mengisi formulir;
 - d. melakukan transaksi jual beli;
 - e. menyeberang jalan;
 - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
 - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membangun sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
- (3) Perusahaan swasta dan pengusaha dalam membangun sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
- (4) Persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;

- e. pintu;
- f. ramp;
- g. tangga;
- h. lift;
- i. kamar kecil;
- j. pancuran;
- k. wastafel;
- l. telepon;
- m. perlengkapan;
- n. perabot;
- o. rambu;
- p. penyeberangan pejalan kaki;
- q. jembatan penyeberangan; dan
- r. tempat pemberhentian.

Paragraf 3
Sarana Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum.
- (5) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional, dan proporsional oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas angkutan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tangga naik/turun dilengkapi dengan pegangan yang kuat;
- b. menyediakan tempat duduk khusus yang aman dan nyaman; dan
- c. menyediakan tanda-tanda atau sinyal.

Paragraf 4

Tanda-Tanda Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Netra dan
Disabilitas Rungu

Pasal 10

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.
- (2) Isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan isyarat bunyi setelah 4 (empat) detik alat pemberi isyarat lalu lintas pejalan kaki mulai menyala hijau.
- (3) Isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang phase hijau untuk penyeberang jalan.
- (4) Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *braille*.

Bagian Kedua

Aksesibilitas Bangunan Gedung

Pasal 11

- (1) Aksesibilitas bangunan gedung dilaksanakan untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan, hak, dan kewajiban, serta peningkatan peran disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan untuk:
 - a. bangunan gedung yang telah ada;
 - b. bangunan gedung yang akan dibangun;
 - c. bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan;
 - d. bangunan gedung yang dilindungi; dan
 - e. bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat.
- (3) Aksesibilitas pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu pada:
 - a. bangunan gedung;
 - b. tapak bangunan; dan
 - c. lingkungan gedung.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk bangunan gedung yang memiliki spesifikasi atau kriteria khusus.

Pasal 12

Aksesibilitas pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, harus memperhatikan ukuran dasar ruang, pintu, ramp, tangga, lift, lift tangga, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perabot, perlengkapan dan peralatan kontrol, serta rambu dan marka.

Pasal 13

Aksesibilitas pada tapak bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, harus memperhatikan ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, ramp, serta rambu dan marka.

Pasal 14

Aksesibilitas pada lingkungan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, harus memperhatikan ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, ramp, serta rambu dan marka.

Bagian Ketiga

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung

Pasal 15

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan dalam bangunan dapat dilalui kursi roda dan pengguna alat bantu;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang dekat dengan bangunan gedung;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet;
- e. tempat minum yang mudah dijangkau dan digunakan; dan
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Bagian Keempat

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pertamanan dan Tempat Rekreasi

Pasal 16

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pertamanan dan tempat rekreasi, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses jalan menuju taman dapat dilalui kursi roda, dan pengguna alat bantu jalan lainnya serta diberi area istirahat (*shelter*);
- b. tangga menuju *shelter* berupa trap sesuai ketentuan dan diberi jalan landai yang tidak licin serta diberi pegangan;
- c. toilet dengan kloset duduk, diberi pegangan, lantai diberi ram dan pintu berengsel bolak-balik serta bel tanda bahaya (alarm);
- d. wastafel menggunakan sistem elektrik; dan
- e. tanda-tanda atau sinyal yang mudah dijangkau.

Bagian Kelima
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Jalan Umum
Pasal 17

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum yang aman dan mudah;
- b. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum mudah dan aman;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda baik satu arah maupun dua arah berlawanan; dan
- i. terowongan penyeberangan.

BAB III
PESYARATAN DAN PENERAPAN AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerapan

Pasal 18

Persyaratan dan penerapan aksesibilitas bangunan umum dan lingkungan dalam penyelenggaraan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, meliputi:

- a. teknis aksesibilitas yang diperlukan oleh setiap bangunan umum yang dikunjungi dan digunakan oleh penyandang disabilitas;
- b. bangunan umum, meliputi semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMD, BUMD, dan swasta maupun perorangan yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan oleh masyarakat umum dan penyandang disabilitas;
- c. jenis bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi sebagai:
 1. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum, seperti Bank, Kantor Pos, dan bangunan administrasi;
 2. bangunan perdagangan, seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
 3. bangunan pelayanan transportasi, seperti terminal, stasiun, dan bandara;
 4. bangunan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik;
 5. bangunan keagamaan atau tempat peribadatan;
 6. bangunan pendidikan, seperti sekolah, museum, dan perpustakaan;

7. bangunan untuk pertemuan, pertunjukan, dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi, bangunan olah raga, dan rekreasi;
8. bangunan restoran seperti rumah makan dan kafetaria;
9. bangunan hunian masal, seperti hotel, apartemen, panti dan asuhan;
10. bangunan pabrik; dan
11. Fasilitas umum, seperti taman, kebun binatang, tempat pemakaman, dan tempat sejenis lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap pembangunan tapak bangunan umum harus memperhatikan persyaratan teknis penyediaan fasilitas pada:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. ramp; dan
 - f. rambu.
- (2) Penyediaan fasilitas berdasarkan pada pedoman persyaratan teknis aksesibilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila standar penyediaan fasilitas belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan, maka penyediaan fasilitas dapat berdasarkan pada pedoman standard internasional yang ada, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang standar penyediaan fasilitas.

Bagian Kedua

Penerapan Persyaratan Teknis Bangunan

Pasal 20

Penerapan persyaratan teknis bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap bangunan dan bagian dari bangunan umum yang telah ada, wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit pada lantai dasar;
- b. dikecualikan pada ketentuan huruf a, bagi bangunan pelayanan kesehatan dan bangunan pelayanan transportasi semua lantai bangunan yang ada, harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. setiap bangunan umum yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh persyaratan teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini;
- d. setiap bangunan umum yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan pada fungsi maupun luas bangunan, harus memenuhi semua persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bangunan umum bersejarah harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- f. bangunan umum yang merupakan bangunan darurat dan didirikan tidak dengan konstruksi permanen serta digunakan secara penuh oleh penyandang disabilitas selama lebih dari 5 tahun, wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 21

Ketentuan penerapan persyaratan teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikecualikan bagi bangunan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada standar dan persyaratan teknis aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi *site* bangunan, kondisi sistem struktur, dan kondisi lainnya yang spesifik;
- b. bangunan sementara yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan dalam waktu terbatas;
- c. bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gedung material, dan direksi *keet*; dan
- d. bangunan dan bagian bangunan yang dimaksudkan untuk tidak dihuni secara tetap dalam waktu yang lama, yang hanya bisa dicapai melalui tangga, atau dengan merangkak, gang yang sempit, atau ruang lift barang, dan bagi ruang-ruang yang hanya dapat dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan pemeliharaan dan perawatan bangunan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi permukiman dan perumahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan bertujuan:
 - a memperoleh informasi terkait penyelenggaraan aksesibilitas penyandang disabilitas;
 - b mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan untuk optimalisasi penyelenggaraan aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - c melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala aksesibilitas bagi penyandang aksesibilitas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi permukiman dan perumahan dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga lain yang mempunyai fungsi dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1), dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Teguran Lisan

Pasal 24

Sanksi administrasi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling kurang tiga kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Teguran Tertulis

Pasal 25

- (1) Sanksi administrasi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam hal teguran lisan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin

Pasal 26

- (1) Sanksi administrasi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberlakuan izin kembali diberikan apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi objek pemberian sanksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 27

- (1) Sanksi administrasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap ketentuan sanksi;
- (2) Pemberian izin kembali dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perijinan dengan rekomendasi dari:

- a. Organisasi Perangkat Daerah teknis yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan; atau
- b. Organisasi Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana umum.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikta.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sarana dan prasarana umum serta fasilitas lingkungan tempat aksesibilitas penyandang disabilitas yang telah tersedia sebelum Peraturan Gubernur ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 97 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Mursil
Jessi Aniralda, SH., MH.
NIK 19560531 197603 2 002